

KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER  
NOMOR: 111 Tahun 2024  
Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEARSIPAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER

KEPALA RRI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan sistem kearsipan LPP RRI Jember yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya, maka perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Jember tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kearsipan Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember.
- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga
- f. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor: 06 dan 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI dan Organisasi dan Tata Kelola LPP RRI
- g. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
- h. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi RRI PERiode 2021-2026;
- i. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI;
- j. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1284 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- k. DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember Tahun 2024.
- :

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEARSIPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER.
- Pertama : Menunjuk Tim Pengelolaan Kearsipan Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember sebagaimana terlampir.
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Pengelolaan Kearsipan untuk melakukan pengelolaan dan penataan arsip LPP RRI Jember
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada biaya operasional DIPA RRI Jember Tahun Anggaran 2024
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 01 Mei 2024

}{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.

Email: [set.rrijember@rri.go.id](mailto:set.rrijember@rri.go.id)

Keputusan Kepala LPP RRI Jember  
Nomor : 111 Tahun 2024  
Tanggal : 01 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KEARSIPAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER

Penanggungjawab : Kepala RRI Jember  
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Sekretaris : 1. Muhammad Hasan Dzikrillah, A.Md.  
2. Putranto Triluki Saputra  
Anggota : 1. Irwan Fachrurrozi, S.T. (Unit TMB)  
2. Andreas Daniel Pangabean, A.Md. (Unit LPU)  
3. Elisa Willy Santoso, A.Md.Kom. (Unit Siaran)  
4. Jhoefarenta Phicuswiyasa (Unit Pemberitaan)

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 01 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.  
Email: [sekrrijember@gmail.com](mailto:sekrrijember@gmail.com)